

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 13 Nomor 2, Agustus 2019 Hal 168 - 180
ISSN 2088-5008

**PENGARUH TABUNGAN WADIAH DAN GIRO WADIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN JUAL BELI MURABAHAH**

Dodi Supriyanto
STIE Ekuitas Bandung
dodi.supriyanto@ekuitas.ac.id

Muhamad Ikbal
STIE Ekuitas Bandung
Ikbalibrahim911@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia National Islamic Banking Finance continues to experience improvements in terms of assets, third party funds, and financing. However, one of the state-owned banks, namely PT. BRI Bank Syariah, Tbk in 2014 to 2015 the conditions for murabahah financing were in the least expected condition with stagnant amounts and tending to fall when third party funds were in good condition. The study aims to determine how to effect of Wadiah Savings and Wadiah Current Accounts on Murabahah Sale and Purchase Financing at PT. Bank BRI Syariah, Tbk Period 2013-2017.

The research method used is descriptive and verification method. The data collection technique carried out in this study was a study of documentation. The data used is quarterly PT. Bank BRI Syariah, Tbk financial statements from 2013 to 2017.

The results of this study are that Wadiah Savings partially has a significant effect on Murabahah Sale and Purchase Financing. Wadiah Current Accounts partially have no significant effect on Murabahah Sale and Purchase Financing. Wadiah savings and Wadiah Current Accounts simultaneously have a significant effect on Murabahah Sale and Purchase Financing.

Keyword: Wadiah Savings; Wadiah Current Accounts; and Murabahah Sale And Purchase Financing.

PENDAHULUAN

Bank Syariah seperti halnya bank konvensional memiliki fungsi sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang deficit dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan yang mendasar diantara kedua bank tersebut adalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak mengacu kepada bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai

dengan prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, yang meliputi kelembagaan, dan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.

Bank Syariah dalam kegiatannya berupaya professional dalam mengelola dan menjaga posisi dana yang diterima dari aktivitas penghimpunan untuk dialokasikan kembali kepada aktivitas pembiayaan. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan Bank Syariah terdapat beberapa bentuk, diantaranya tabungan *wadiah* maupun *mudharabah*, giro *wadiah* dan deposito *mudharabah* yang semuanya disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). Dana yang telah dihimpun dari masyarakat lalu disalurkan kepada masyarakat melalui produk pembiayaan bank syariah seperti pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, ataupun *mudharabah*. Bank syariah juga memberikan layanan berupa jasa-jasa perbankan seperti layaknya Bank konvensional antara lain *ijarah*, *Kafalah*, *hiwalah*, *wakalah* dan lain-lain.

Dalam perkembangannya di Indonesia, Bank Syariah terus mengalami kemajuan baik dalam segi asetnya maupun laba yang dihasilkan, walaupun *market share* Bank Syariah di Indonesia masih dibawah Bank Konvensional akan tetapi saat ini pertumbuhannya semakin membaik.

Tabel 1 Kinerja Keuangan Bank Syariah dan UUS Periode 2013-2017 (Miliaran Rupiah)

Kinerja Keuangan	2013	2014	2015	2016	2017
Asset	242.276	272.343	296.262	356.504	424.181
Pembiayaan	184.122	199.330	212.996	248.007	285.695
DPK	183.534	217.858	231,175	279.335	334.719

Sumber data : www.ojk.co.id, diunduh pada 4 Oktober 2018

Tabel 1 menunjukkan kinerja keuangan perbankan syariah nasional dari BUS dan UUS yang terdiri dari Aset, Pembiayaan, dan DPK. Aset perbankan syariah pada kurun waktu selama lima tahun sejak 2013 hingga 2017 cenderung terus mengalami kenaikan yang signifikan. Disamping tingkat pertumbuhan perbankan syariah nasional terus meningkat, Bank Syariah di Indonesia yang menjadi perhatian penulis diantaranya adalah PT Bank BRI Syariah Tbk. Keberhasilan operasional suatu bank syariah dapat dilihat dari jumlah DPK yang mereka miliki dengan seberapa banyak mereka dapat menyalurkan dananya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam penghimpunan DPK, beberapa komponen didalamnya

salah satunya adalah Tabungan dan Giro. Namun seperti dikatakan sebelumnya bahwa tabungan dan giro di Bank Syariah memiliki persamaan akad yaitu salah satunya akad *wadiah* (titipan).

Tabel 2 Data Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* dengan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Periode 2013-2017 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Tabungan <i>Wadiah</i>	Giro <i>Wadiah</i>	Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i>
2013	2.480.554	670.887	8.989.816
2014	3.298.659	621.913	10.004.727
2015	3.715.929	938.831	10.003.275
2016	4.176.761	1.129.560	10.782.243
2017	4.749.652	1.769.344	10.886.965
Rata-rata	3.684.311	1.026.107	10.133.405

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BRI Syariah Tbk Periode 2013-2017

Nilai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank BRI Syariah pastinya didorong juga oleh pertumbuhan jumlah dana masyarakat (DPK) yang termasuk di dalamnya adalah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*. Secara teoritis apabila DPK naik, maka Pembiayaan pun akan terdorong naik. Begitu pula sebaliknya, jika DPK turun maka Pembiayaan pun akan menurun secara kuantitatif. Namun di sisi lain dari data tabel 2 di atas yaitu kondisi pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami kondisi yang kurang baik. Di mana posisi DPK saat itu dalam kondisi yang sangat baik. Seharusnya, disaat jumlah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* mengalami kenaikan maka pembiayaan jual beli *murabahah* juga harus tumbuh naik. Penulis disini akan meneliti bagaimana pengaruh tabungan dan giro *wadiah* terhadap pembiayaan jual beli *murabahah*.

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti Herni Ali dan Miftahurrohman (2016), dengan judul “Determinan yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia”, hasilnya bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual beli *Murabahah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syari’ah

Bank syari’ah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi *intermediary* dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, (Al Arif, 2012:99).

Tabungan *Wadiah*

Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Umam, 2016:88).

Giro *Wadiah*

Giro merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ; Perbankan Syari'ah).

Pembiayaan

“Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*” (Syafi'i Antonio, 2016:160).

Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin yang disepakati (Antonio 2016:101). Dalam *Murabahah*, pihak penjual harus memberitahu harga asal produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai tambahannya.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1:

H₀= Tidak terdapat pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara parsial.

H₁= Terdapat pengaruh yang signifikan Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara parsial.

Hipotesis 2:

H₀= Tidak terdapat pengaruh Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara parsial.

H₁= Terdapat pengaruh yang signifikan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara parsial.

Hipotesis 3:

H₀= Tidak terdapat pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara simultan.

H₁= Terdapat pengaruh yang signifikan Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara simultan.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Periode 2013-2017. Khususnya yang terkait dengan Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah*, dan Pembiayaan jual beli *Murabahah*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2014:147), Metode deskriptif yaitu “metode yang digunakan dalam menganalisis data melalui cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”.

Sedangkan metode verifikatif merupakan metode yang memperlihatkan variabel-variabel yang mana dapat digunakan dalam penelitian, selanjutnya dicari hubungan antar variabel serta hipotesis penelitian dengan menggunakan statistik (Sugiyono, 2014:147).

Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

- **Populasi**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Periode 2013-2017 yang memuat informasi masalah yang akan diteliti.

- **Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah*, dan Pembiayaan *Murabahah*. Adapun ketentuan yang dapat dijadikan sampel, sebagai berikut:

- a. Data pada laporan keuangan tahunan yang berhubungan dengan tabungan *wadiah* selama periode tahun 2013 sampai 2017.
- b. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan giro *wadiah* dari tahun 2013 sampai 2017.
- c. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan jual beli *murabahah* periode tahun 2013 sampai 2017.

- **Teknik Penentuan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang bersumber dari data laporan keuangan PT. Bank BRI Syariah, Tbk periode tahun 2013 sampai 2017 melalui website resmi www.brisyariah.co.id yang terkait dengan Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah*, dan Pembiayaan *Murabahah*.


Rancangan Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*. Data yang berkaitan dengan variabel tersebut dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan perangkat lunak *Statistic Program Social Science* (SPSS). Uji yang dilakukan antara lain dengan menggunakan Uji Asumsi klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi (R^2), Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F).

HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Tabungan *Wadiah* Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Pertriwulan Periode 2013-2017

Berikut adalah grafik perkembangan Tabungan *Wadiah*:




Gambar 1 Grafik Perkembangan Tabungan *Wadiah* Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk periode 2013-2017 (Data diolah 2018)

Dari grafik pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa Tabungan *Wadiah* pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk per triwulan periode 2013-2017 mengalami kenaikan disetiap tahunnya, kondisi tersebut menandakan bahwa bank tersebut memiliki pertumbuhan jumlah tabungan yang baik sehingga DPK bank ikut tumbuh dengan baik pula.

2. Perkembangan Giro *Wadiah* pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Pertriwulan Periode 2013-2017

Berikut adalah grafik perkembangan Giro *Wadiah* :




Gambar 2 Grafik Giro *Wadiah* Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk periode 2013-2017 (Data diolah 2018)

Dari grafik pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa Giro *Wadiah* pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk per triwulan periode 2013-2017 mengalami fluktuatif yang signifikan, digambarkan dengan grafik yang naik turun.

3. Perkembangan Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Pertriwulan Periode 2013-2017

Berikut adalah grafik perkembangan Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*:



Gambar 3 Grafik Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk periode 2013-2017 (Data diolah 2018)

Sumber : SPSS 25.0 Data Sekunder Diolah 2018

Dari grafik pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa Pembiayaan Jual-beli *Murabahah* pada PT. Bank BRI Syaria'h, Tbk per triwulan periode 2013-2017 mengalami kenaikan disetiap waktunya. Pada grafik tersebut menggambarkan jumlah Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* yang disalurkan mengalami kenaikan setiap waktunya walaupun ada penurunan sedikit di beberapa waktu tapi tidak signifikan.

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Koefisien Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6013101,636	240186,037		25,035	,000
	Tabungan Wadiah (X1)	1,227	,121	1,054	10,151	,000
	Giro Wadiah (X2)	-,271	,280	-,101	-,969	,346

a. Dependent Variable: Pembiayaan Jual Beli Murabahah (Y)

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data untuk regresi linear berganda tersebut maka dapat dirumuskan dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6013101,636 + 1,227 X_1 - 0,271 X_2$$

Dimana:

- Y : Pembiayaan *Murabahah*
- X₁ : Tabungan *Wadiah*
- X₂ : Giro *Wadiah*
- a : nilai Y jika X=0 (nilai konstan)
- b₁ : Koefisien regresi Tabungan *Wadiah*
- b₂ : Koefisien regresi Giro *Wadiah*

Penjelasan dari persamaan diatas adalah:

1. $\alpha = 6013101,636$ artinya jika variabel independen X₁ dan X₂ bernilai nol maka variabel dependen Y akan bernilai 6013101,636.
2. Koefisien regresi variabel Tabungan *Wadiah* bernilai 1,227 yang berarti bernilai positif. Artinya variabel Tabungan *Wadiah* menunjukkan hubungan searah dengan variabel Y. Jika variabel independen (X₁ dan X₂) lain nilainya tetap dan Tabungan *Wadiah* mengalami kenaikan 1%, maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 1,227.
3. Koefisien regresi variabel Giro *Wadiah* bernilai -0,271 yang berarti bernilai negatif. Artinya variabel Giro *Wadiah* menunjukkan hubungan berlawanan dengan variabel Y. Jika variabel independen lain nilainya tetap dan Giro *Wadiah* mengalami kenaikan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -0,271 .

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6013101,636	240186,037		25,035	,000
	Tabungan <i>Wadiah</i>	1,227	,121	1,054	10,151	,000
	Giro <i>Wadiah</i>	-,271	,280	-,101	-,969	,346

a. Dependent Variable: Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*

Sumber : SPSS 25.0 Data Sekunder Diolah 2018

- a. Uji parameter β_1 : Tabungan *Wadiah*
 1. Hipotesisi uji:
 - H₀ : $\beta_1 = 0$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

2. Taraf signifikansi = 5%
 3. Daerah kritis = Dengan nilai signifikansi 5% (dua sisi, signifikasinya 0,025) dan derajat bebas (degree of freedom) $df = n - k$ atau $(20 - 3 = 17)$, maka pada t_{tabel} diperoleh = 2,10982
 4. Statistik Uji = Diperoleh $t_{hitung} = 10,151$ dan nilai Sig = 0,000
 5. Keputusan = Nilai $t_{hitung} = 10,151 > t_{tabel} = 2,10982$ dengan tingkat Signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$ (dibawah 0,05). Dengan hasil uji SPSS maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
 6. Kesimpulan = Dengan signifikansi 5% berarti variabel Tabungan *Wadiah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*.
- b. Uji parameter β_2 : Giro *Wadiah*
1. Hipotesis Uji :
 - $H_0 : \beta_2 = 0$
 - $H_1 : \beta_2 \neq 0$
 2. Taraf Signifikansi = 5%
 3. Daerah kritis = Dengan nilai signifikansi 5% (dua sisi, signifikasinya 0,025) dan derajat bebas (degree of freedom) $df = n - k$ atau $(20 - 3 = 17)$, maka pada t_{tabel} diperoleh = 2,10982
 4. Statistik Uji = Diperoleh $t_{hitung} = -0,969$ dan nilai Sig = 0,346
 5. Keputusan = Nilai $t_{hitung} = -0,969 < t_{tabel} = 2,10982$ dengan tingkat Signifikansi = $0,346 > \alpha = 0,05$ (diatas 0,05). Dengan hasil uji SPSS maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 6. Kesimpulan = Dengan signifikansi 5% berarti variabel Giro *Wadiah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17854458924709, 670	2	8927229462354, 836	142,92 0	,000 ^b
	Residual	1061875187717,5 29	17	62463246336,32 5		
Total		18916334112427, 200	19			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Jual Beli Murabahah

b. Predictors: (Constant), Giro Wadiah , Tabungan Wadiah

Sumber : SPSS 25.0 Data Sekunder Diolah 2018

- Hipotesis Uji :
 - $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$
 - $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$
- Taraf Signifikansi = 5%
- Daerah kritis = Dengan nilai signifikansi 5% $dk_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$ atau $df_1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = 20-3 = 17$ maka pada F_{tabel} diperoleh = 3,59
- Statistik Uji = Diperoleh $F_{hitung} = 142,920$ dan nilai Sig = 0,000
- Keputusan = Nilai $F_{hitung} = 142,920 > F_{tabel} = 3,59$ dengan tingkat Signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$ (dibawah 0,05). Dengan hasil uji SPSS maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Kesimpulan = Dengan signifikansi 5% berarti Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara simultan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan jual beli *Murabahah* pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk periode 2013-2017 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- perkembangan Tabungan *Wadiah* pada PT. Bank BRI Syari'ah, Tbk per triwulan periode 2013-2017 mengalami kenaikan disetiap tahunnya, kondisi tersebut menandakan bahwa bank tersebut memiliki pertumbuhan jumlah tabungan yang baik sehingga DPK bank ikut tumbuh dengan baik pula.

2. Perkembangan Giro *Wadiah* pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk per triwulan periode 2013-2017 mengalami fluktuasi yang signifikan, dibuktikan dengan grafiknya yang terus naik turun.
3. Perkembangan Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* pada PT. Bank BRI Syariah Tbk per triwulan periode 2013-2017 mengalami kenaikan yang signifikan disetiap waktunya.
4. Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Periode 2013-2017 secara parsial dan simultan:
 - a. Tabungan *Wadiah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*.
 - b. Giro *Wadiah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*.
 - c. Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara simultan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Pertumbuhan Tabungan *Wadiah* yang ada harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan.
2. Khususnya dalam Giro *wadiah*, bank harus lebih meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan Giro *wadiah* baik secara *offline* maupun *online* agar jumlah simpanan Giro *wadiah* di Bank BRI Syariah semakin baik kondisinya. Apabila diperlukan, bank disarankan untuk memberikan bonus yang lebih menarik.
3. Pembiayaan jual beli *Murabahah* dapat ditingkatkan terus dengan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian. Upaya lain dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau penyebaran informasi produk kepada masyarakat.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan penelitian lain guna menghasilkan penelitian yang lebih lengkap terutama yang berhubungan dengan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M, N, R. (2012), *Lembaga Keuangan Syariah. Bandung*: Pustaka Setia.
- Ali H, dan Miftahurrohman. (2016), *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6 (1): 31-34.
- Antonio, M,S. (2016), *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azka, W. K, Hardiwinoto, Wibowo, R. E. (2018), *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Vol. 1, 2018: 418-124.
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, diunduh pada 5 oktober 2018.
- <https://www.brisyariah.co.id/tentanghubInvestor.php?f=lapkeu>, diunduh pada 4 oktober 2018.
- Iska, S. (2012), *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Mulazid A. S, dan Aziza R. V. S. (2017), *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 2 (1): 1-15.
- Republik Indonesia. (2008), *Undang-Undang (UU) RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sholikhah, Z, Pramuka, B. A, Adawiyah, W. R. (2017), *Determinant of the Equity Based Financing Volume A Case of Islamic Banks in Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting*. 8 (1): 30-39.
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K. (2016), *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.